



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
NOMOR : 33 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM MANDIRI,
KOTA MAKASSAR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Islam Mandiri Makassar, Kota Makassar Nomor : 07/YP-IM/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005.
- Menimbang** : 1. Bahwa Pimpinan Islam Mandiri yang akan mendirikan RA Islam Mandiri telah memenuhi syarat yang berlaku.
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM
MANDIRI KOTA MAKASSAR**

- Pertama** : Memberikan persetujuan izin operasional RA Islam Mandiri untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 3 Maret 2006
An. Kepala
Kantor Seksi Mapenda
DEPARTEMEN AGAMA
KOTA MAKASSAR
DRS. H. HAMZAH DUNAH, M.M.
NIP. 150210181

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar.